



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN BAGI DOKTER
ORGANIK, DOKTER MITRA, DOKTER TAMU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASIH HUSADA LANGENSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan, meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya pelayanan kesehatan yang optimal diantaranya melalui penyediaan Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang tugasnya;
 - b. bahwa sebagai bentuk kewajiban pemberi pekerjaan dan untuk motivasi dan kinerja pelayanan kesehatan oleh Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu, perlu memberikan penghasilan dan tunjangan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
 - d. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam pemberian penghasilan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu, Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagai Pemberi Kerja, perlu mengatur Pedoman Pemberian Penghasilan dan Tunjangan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghasilan dan Tunjangan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50);
19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 98);
20. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN BAGI DOKTER ORGANIK, DOKTER MITRA, DOKTER TAMU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASIH HUSADA LANGENSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di daerah.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari sebagai pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari Kota Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Asih Husada Langensari.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Dokter adalah tenaga kesehatan yang merupakan titik kontak pertama bagi pasien dengan dokter mereka untuk menyelesaikan masalah kesehatan apa pun yang mereka hadapi terlepas dari organisme, kelompok usia, jenis penyakit secara keseluruhan, dalam pleno, dalam sebuah sesi tentang keberlanjutan dan gender.
10. Dokter Organik adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan dokter tetap atau berstatus PNS maupun dokter Non PNS dengan perjanjian kerja yang mendapatkan penghasilan tetap dari UPTD RSUD Asih Husada Langensari.
11. Dokter Mitra adalah dokter yang menjadi mitra UPTD RSUD Asih Husada Langensari dan menggunakan fasilitas dalam memberikan pelayanan tapi bukan merupakan pegawai UPTD RSUD Asih Husada Langensari.
12. Dokter Tamu adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang diundang atau ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di rumah sakit untuk jangka waktu dan atau kondisi tertentu.
13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu dengan Direktur yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
14. Pernyataan Kerja adalah surat dari Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu yang berisi tentang pernyataan kesanggupan untuk melakukan sesuatu terkait hal pekerjaan.
15. Penghasilan adalah upah atau hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan yang dibayarkan secara tetap.
16. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja.

17. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis untuk keperluan biaya transportasi dokter spesialis.
18. Tunjangan Akomodasi adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis untuk keperluan biaya akomodasi dokter spesialis.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di rumah Sakit Umum Daerah atas jasa yang diberikan kepada pasien dan / atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam Pemberian Penghasilan dan Tunjangan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asih Husada Langensari.

Pasal 3

Pemberian Penghasilan dan Tunjangan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu;
- b. meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. memberikan jaminan kepastian hukum bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Asih Husada Langensari.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengangkatan;
- c. jangka waktu perjanjian kerja;
- d. kewajiban, hak, dan larangan;
- e. penghasilan dan tunjangan;
- f. mekanisme penganggaran dan pemberian penghasilan dan tunjangan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Direktur setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis, dan kualifikasi serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokter umum; dan
 - b. dokter spesialis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu sebagai bahan pertimbangan Wali Kota untuk memberikan persetujuan.

BAB V PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Dokter Organik dan Dokter Mitra

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Dokter Organik dan Dokter Mitra yang dipekerjakan pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh Direktur dan Dokter.

Bagian Kedua

Dokter Tamu

Pasal 7

- (1) UPTD RSUD Asih Husada Langensari dapat bekerja sama dengan Dokter Tamu yang memiliki kompetensi dan kondisi tertentu.
- (2) Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa metode baru, ilmu baru, alat baru dan hal lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipekerjakan pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari melalui Perjanjian Kerja.

Pasal 8

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. jenis pekerjaan;
- d. besaran upah;
- e. jangka waktu perjanjian kerja;
- f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- g. pemutusan perjanjian kerja; dan
- h. tanda tangan para pihak.

Pasal 9

Tata cara pengangkatan dan Perjanjian Kerja antara Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu dengan UPTD RSUD Asih Husada Langensari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Selain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu wajib membuat dan menandatangani Pernyataan Kerja.

- (2) Pernyataan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh UPTD RSUD Asih Husada Langensari.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja antara UPTD RSUD Asih Husada Langensari dengan Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan sesuai dengan klasifikasi RSUD Asih Husada Langensari; dan
 - b. hasil penilaian kinerja.

BAB VII

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu Tamu wajib :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan UPTD RSUD Asih Husada Langensari;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
 - d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
 - e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- (2) Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis; atau
 - d. pemutusan perjanjian kerja.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 13

Setiap Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu berhak mendapatkan penghasilan atas jasa pelayanannya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu, dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - e. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; dan
 - f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan dan tugas kedinasan sehingga merugikan masyarakat/UPTD RSUD Asih Husada Langensari.
- (2) Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis; atau
 - d. pemutusan perjanjian kerja.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

BAB VIII PENGHASILAN

Pasal 15

Dokter Organik pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari diberikan penghasilan setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dokter Umum non ASN, dengan komponen meliputi:
 - 1. honorarium tenaga kesehatan; dan
 - 2. jasa pelayanan.
- b. Dokter Spesialis non ASN, dengan komponen meliputi:
 - 1. honorarium tenaga kesehatan;
 - 2. tunjangan Dokter Organik; dan
 - 3. jasa pelayanan.

Pasal 16

Dokter Mitra pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari diberikan penghasilan setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dokter Umum ASN dan non ASN, dengan komponen meliputi:
 - 1. uang jaga; dan
 - 2. jasa pelayanan.
- b. Dokter Spesialis ASN dan non ASN, dengan komponen meliputi:
 - 1. tunjangan transportasi;
 - 2. tunjangan akomodasi;
 - 3. tunjangan Dokter Mitra; dan
 - 4. jasa pelayanan.

Pasal 17

Dokter Tamu sebagai Dokter Umum dan Dokter Spesialis untuk ASN dan non ASN pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari diberikan penghasilan sebagai berikut:

- a. honorarium narasumber/instruktur per jam; dan
- b. honorarium kunjungan *visite*.

Pasal 18

Besaran Penghasilan dan Tunjangan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota mengenai standar harga satuan.

Pasal 19

Dokter Spesialis yang diberikan Tunjangan, meliputi:

- a. Dokter spesialis bedah umum;
- b. Dokter spesialis kandungan;
- c. Dokter spesialis anastesi;
- d. Dokter spesialis saraf dan bedah saraf;
- e. Dokter spesialis gigi bedah mulut;
- f. Dokter spesialis anak;
- g. Dokter spesialis dalam;
- h. Dokter spesialis radiologi;
- i. Dokter spesialis patologi klinik;
- j. Dokter spesialis paru;
- k. Dokter spesialis jantung/kardiologi;
- l. Dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan;
- m. Dokter spesialis mata; dan
- n. Dokter spesialis kulit dan kelamin.

BAB IX

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 20

- (1) Penghasilan dan Tunjangan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu bersumber dari APBD.
- (2) Anggaran Penghasilan dan Tunjangan diusulkan oleh Direktur UPTD RSUD Asih Husada Langensari melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dianggarkan dalam APBD berdasarkan data Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu.
- (3) Mekanisme pengajuan pembayaran Penghasilan dan Tunjangan disesuaikan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Tunjangan dihitung per hari kehadiran sesuai dengan pelayanan yang dilaksanakan, dengan batas maksimal dalam 1 (satu) bulan sesuai nilai pagu anggaran yang tercantum dalam DPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari kehadiran Dokter Organik dan Dokter Mitra dalam pemberian Tunjangan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 22

Penghasilan dan Tunjangan dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Penghasilan dan Tunjangan bagi Dokter Organik, Dokter Mitra dan Dokter Tamu pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. penerapan budaya kerja;
 - c. penyelenggaraan sosialisasi;
 - d. penyediaan sarana pendukung absensi dan kehadiran kerja sesuai kebutuhan;
 - e. peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan secara teknis menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung pada UPTD RSUD Asih Husada Langensari.

Pasal 24

Pengawasan terhadap pemberian Penghasilan dan Tunjangan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 April 2022
WALI KOTA BANJAR,

TTD
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007